

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Seiring perkembangan zaman, profesionalisme apoteker dituntut untuk tidak lagi berorientasi pada produk semata (*product oriented*) namun cenderung berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Perubahan orientasi tersebut menuntut apoteker untuk memiliki pengetahuan yang luas dalam melakukan pelayanan kefarmasian baik dalam pengelolaan perbekalan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi seluruh hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum (Mentri Kesehatan RI, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan merupakan salah satu sarana kesehatan yang

berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Apoteker di instalasi farmasi berperan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Apoteker sebagai tenaga profesi harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai cara mengelola bidang kefarmasian, baik dari aspek fungsional maupun managerial di Rumah Sakit (Permenkes no. 72, 2016).

Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerjasama dengan profesi apoteker sendiri, profesi kesehatan lainnya maupun dengan pasien maka Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim menyelenggarakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Pendidikan Apoteker yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang berlangsung pada 3 September 2018 sampai 31 Oktober 2018. Kegiatan PKPA ini bermaksud untuk memberikan bekal kepada mahasiswa profesi apoteker mengenai standar pelayanan farmasi di Rumah Sakit.

### **B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

### **C. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

Adapun manfaat dari kegiatan PKPA di Rumah Sakit bagi mahasiswa tingkat profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.